



## **BUPATI SERANG**

### **PROVINSI BANTEN**

#### **KEPUTUSAN BUPATI SERANG**

Nomor : 141.2/Kep. 264 -Huk.DPMD/2021

#### **TENTANG**

#### **PERESMIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA LEBAK KEPUH KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG**

#### **BUPATI SERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih berdasarkan pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan masyarakat, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian dan pengesahan;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5.Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Nomor 141.1/Kep.3/PAN-BPD/2021 tanggal 21 Maret 2021 Tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
  2. Surat Plt. Camat Lebak Wangi Kabupaten Serang Nomor 141.1/21/Kec./2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi.
  3. Surat Kepala Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Nomor 141.1/002 /Ds.2004/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan dan mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, daftar namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selama 6 (enam) tahun untuk periode 2021 – 2027, terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji.

KEEMPAT:.....

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyambung aspirasi masyarakat Desa, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Plt. Camat Lebak Wangi untuk melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI SERANG,



  
RATU TATU CHASANAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang ;
4. Yth. Plt. Camat Lebak Wangi;
5. Yth. Kepala Desa Lebak Kepuh.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 141.2/Kep. 264 -Huk.DPMD/2021

Tanggal : 3 Mei 2021

Tentang : Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang

No.	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	UTUSAN CALON DARI KP./WILAYAH PEMILIHAN
1.	MOH RASYID RIDHO	Serang, 05-04-1977	SLTP	Buruh Harian Lepas	Kp. Kepuh Rt 002/001
2.	MURJANA	Serang, 15-05-1975	SLTP	Buruh Harian Lepas	Kp. Kepuh, Rt 005/001
3.	ARWANI	Serang, 11-03-1979	SLTP	Buruh Harian Lepas	Kp. Kepuh, Rt 001/001
4.	ISRO	Serang, 03-01-1993	SLTP	Buruh Harian Lepas	Kp. Singatair, Rt.008/002
5.	SUPRI	Serang, 01-01-1983	SLTP	Buruh Harian Lepas	Kp. Susukan Gaga, Rt.006/002
6.	WAWI	Serang, 10-09-1982	SLTP	Karyawan Swasta	Kp. Cibanen, Rt.009/002
7.	SULIHAT	Serang, 06-09-1986	SLTA	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Kepuh, Rt. 002/001

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH